

PERATURAN DESA TRIMURTI

NOMOR : 03 Tahun 2018
TANGGAL : 16 Februari 2018

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TRIMURTI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “TRIMURTI LESTARI”**

**DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SARANDAKAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA TRIMURTI
NOMOR 03 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA TRIMURTI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “TRIMURTI LESTARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti pada Badan Usaha Milik Desa “ Trimurti Lestari” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Trimurti tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti pada Badan Usaha Milik Desa “Trimurti Lestari”;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 42);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88)
10. Peraturan Desa Trimurti Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik desa
11. Peraturan Desa Trimurti Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIMURTI
dan
LURAH DESA TRIMURTI
MEMUTUSKAN :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Trimurti.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal P emerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti pada Badan Usaha Milik Desa “Trimurti Lestari”

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Trimurti pada Badan Usaha Milik Desa "Trimurti Lestari" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)**.
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (satu) tahap.
- (3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018 Semester 1 sebesar **Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**.
- (4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018 Semester 2 sebesar **Rp. 30.000.000,00 (Tia Puluh Juta Rupiah)**.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 16 Februari 2018

LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

Pada Tanggal 16 Feberuari 2018

CARIK DESA TRIMURTI

HERI PURWANTO

LEMBARAN DESA TRIMURTI TAHUN 2018 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN
BANTUL:

(/Trimurti/TAHUN 2018)

Tanggal Februari 2018